

Penyuluhan Hukum Terhadap Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Pada Kalangan Perempuan Di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen

Rokilah^{1*}, Fitria Agustin^{2*}, Ade Millatus Sa'adiyyah³

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya

³Universitas Banten Jaya

Email: ^{1*}ilameidyfaihaazis@gmail.com, ^{2*}fitriahisaan@gmail.com

ABSTRAK

Pada era digital saat ini, akses internet sangat mudah kita dapatkan. Hanya bermodal sebuah telepon pintar, dunia serasa berada dalam genggaman. Kita dapat mengakses media sosial kapan pun dan di mana pun berada. Penggunaan media sosial sekarang sudah tidak mengenal batasan umur, gender maupun tingkatan sosial, selain itu telah menjadi sarana interaksi antar manusia di era digital. Salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh perempuan Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang adalah Facebook, WhatsApp dan media sosial lainnya. Metode pelaksanaan akan dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum. Tujuan dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar masyarakat khususnya perempuan di Kampung Kebon Lama Rt. 03 Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang mengetahui penggunaan media sosial secara bijak sehingga terhindar dari jerat hukum. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa media sosial telah berubah yang awalnya hanya sekedar hiburan menjadi sesuatu yang punya pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya positif tapi juga negatif sehingga pengguna dituntut agar cerdas dan bijak dalam bermedia sosial sehingga terhindar dari berbagai persoalan yang kerap kali terjadi di dunia maya dan berakhir di meja persidangan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Media Sosial, Bijak

ABSTRACT

In the current digital era, internet access is very easy to get. With just a smartphone, the world feels like it is in your hands. We can access social media whenever and wherever we are. The use of social media now knows no boundaries of age, gender or social level, apart from that it has become a means of interaction between humans in the digital era. One of the social media that is widely used by women in Kebon Lama Village, Sawah Luhur Village, Kasemen District, Serang City is Facebook, WhatsApp and other social media. The implementation method will be carried out through legal information and counseling. The aim of legal information and counseling is so that the community, especially women in Kampung Kebon Lama Rt. 03 Sawah Luhur Village, Kasemen District, Serang City knows how to use social media wisely so as to avoid legal traps. The results of community service show that social media has changed from just entertainment to something that has a big influence on various aspects of people's lives. This influence is not only positive but also negative, so users are required to be smart and wise in using social media so as to avoid various problems that often occur in cyberspace and end up on the court table.

Keywords: Legal Counseling, Social Media, Wise

PENDAHULUAN

Kelurahan Sawah Luhur merupakan salah satu Kelurahan yang berada dalam pemukiman kecamatan Kasemen kota Serang provinsi Banten yang terletak disebelah utara pusat Kecamatan. Batas wilayah Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen antara lain; sebelah barat Kelurahan Margaluyu, sebelah timur Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, sebelah selatan Kelurahan Kilasah, sebelah utara Laut (Selat Sunda). Kelurahan Sawah Luhur memiliki luas wilayah 1.894.00 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, persawahan, kebun, dan laut.

Dalam hal perkembangan teknologi yang begitu pesat menghendaki adaptasi dan responsibilitas dari manusia, bahwasanya masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi. Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring

dengan kemajuan teknologi komunikasi, dimana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan atau mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial. Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang, mahasiswa, pelajar, bahkan ibu rumah tangga, dan seterusnya.

Myfield menyatakan bahwa ada beberapa indikator suatu media dikatakan sebagai bagian dari sebuah sosial media yaitu: *Pertama*: Partisipasi; Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (*feedback*) dari setiap orang yang tertarik. *Kedua*: Keterbukaan; Hampir semua pelayan sosial media terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Mendorong untuk melakukan pemilihan, berkomentar, dan berbagi informasi. *Ketiga*: Percakapan; Komunikasi yang terjalin antara dua arah, dan dapat didistribusikan ke khalayak tentunya melalui sosial media tersebut. *Keempat*: Komunikasi; Sosial media memberi peluang komunitas terbentuk dengan cepat dan berkomunikasi secara efektif. Komunitas saling berbagi minat yang sama, misalnya fotografi, isu-isu politik atau program televisi dan radio favorit. *Kelima*: Saling Terhubung; Hampir semua sosial media berhasil pada saling terhubung, membuat link pada situs-situs, sumber sumber lain dan orang-orang [1].

Media sosial merupakan situs dimana seseorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan antara lain; Facebook, Twitter, Path, Youtube, Instagram, Kaskus, LINE, Whatsapp, Blackberry Messenger. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki [2].

Pola komunikasi dan percakapan di media sosial akhir-akhir ini yang cenderung memprovokasi, menunjukkan rendahnya etika masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi di ranah publik seperti media sosial. Literasi media sosial yang rendah perlu diatasi melalui edukasi dan pelatihan sejak dini agar masyarakat tidak mudah diadu domba dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Sehingga kegaduhan dan sistuasi tidak nyaman bisa dihindari. Di sadari atau tidak melalui media sosial menjadikan perempuan sebagai sasaran pemberitaan baik untuk tujuan propaganda, kepentingan, konflik bahkan tujuan pemberdayaan. Lepas dari hal ini perempuan harus memahami literasi media agar bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan berdaya. Dan juga bisa merespon konten media sosial secara arif dan tidak terburu-buru sehingga bisa memilih berita yang benar dan tidak benar [3].

Penyebaran informasi yang terjadi di media sosial sangatlah cepat mulai dari informasi yang bersifat trivia sampai informasi yang berbau SARA. Tak jarang berkat adanya sharing informasi di media sosial suatu permasalahan menjadi ter-*blow up* dan akhirnya menjadi pusat perhatian di dunia maya. Terkadang, penyebaran informasi di media sosial juga berpotensi menimbulkan polemik. Betapa besar peran media sosial dalam menggiring opini masyarakat. Banyaknya informasi yang disebar di media sosial membuat penggunaanya harus lebih berhati-hati. Apakah informasi tersebut merupakan fakta, opini, atau hanya informasi yang

dibuat dengan tujuan tertentu. Di sinilah para pengguna media sosial perlu memiliki keterampilan literasi media sosial. Hal ini dikarenakan dampak dari penggunaan media sosial yang begitu besar dalam upaya penggiringan opini masyarakat [4].

Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan adalah semakin efektif dan efisiennya manusia dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat dan biaya yang tidak terlalu mahal. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Mengacu pada analisis situasi di atas maka peneliti dan tim pengabdian kepada masyarakat mencoba menguraikan permasalahan antara lain: lemahnya pemahaman masyarakat akan etika dalam penggunaan media sosial secara baik dan bijak sehingga perlu diberikan batasan terhadap ruang lingkup istilah dan definisi media sosial, jenis-jenis media sosial dan manfaatnya bagi masyarakat beserta aspek hukum dalam penggunaan media sosial.

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat [5]. Metode pelaksanaan akan dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum. Tujuan dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar masyarakat khususnya perempuan di Kampung Kebon Lama Rt. 03 Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang mengetahui penggunaan media sosial secara bijak sehingga terhindar dari jerat hukum. Dalam penyuluhan ini perempuan yang mayoritas ibu-ibu diberikan pemahaman tentang jenis-jenis media sosial beserta pemanfaatannya bagi masyarakat dan aspek hukum penggunaan media sosial bagi masyarakat khususnya di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Secara umum tahapan kegiatan pengabdian ini antara lain: *Pertama*; Tahap awal. Kegiatan pada tahap ini meliputi (a) observasi dan survey lapangan dilakukan sebagai analisis awal untuk mendapat informasi mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan dan mencari solusi yang dibutuhkan dan tepat sasaran; (b) kelengkapan administrasi dilakukan sebagai prosedur formal untuk melegalkan kegiatan pengabdian; dan (c) merancang kegiatan inti dan menyusun modul penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. *Kedua*; Tahap inti. Fokus kegiatan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum pada masyarakat Kelurahan Sawah Luhur. Penyuluhan hukum terkonsentrasi pada perempuan khususnya ibu-ibu jamaah majlis taklim Bapak H. Haerudin di Kampung Kebon Lama Rt. 03 Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 08.30-11.30 WIB. Dan *Ketiga*; Tahap akhir. Ada tiga kegiatan dalam tahap ini yaitu (a) evaluasi kegiatan; (b) penyusunan laporan akhir; dan (c) publikasi hasil kegiatan pada jurnal/prosiding atau media masa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Istilah dan Definisi Media Sosial, Jenis Media Sosial dan Manfaatnya

Istilah media sosial, atau *online social networking* adalah jenis komunikasi virtual yang memungkinkan seseorang terhubung satu sama lainnya. Konsep tersebut muncul dari kebutuhan dasar manusia untuk tetap bersama dalam kelompok untuk membentuk sebuah komunitas. Menurut Korda & Itani, media sosial mencakup spektrum yang luas dari alat komunikasi online dan bekerja melalui beberapa mekanisme. Media sosial menyediakan saluran untuk bersosialisasi dan memfasilitasi rasa keterhubungan antar individu [6].

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.

Menurut Kotler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan. Definisi lainnya berasal dari Carr dan Hayes yang menyatakan bahwa media sosial adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak yang mendorong nilai dari *user-generated content* dan persepsi interaksi dengan orang lain [7].

Kaplan dan Haenlein dalam Nuning Kristiani, membagi berbagai jenis media sosial ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu:

1. *Collaborative projects*: merupakan bentuk media sosial yang memperbolehkan penggunanya untuk bekerjasama dalam membuat konten yang akan ditampilkan. Contohnya adalah situs Wikipedia, Wakakapedia, Lintas Berita, Infogoe, dan lain sebagainya.
2. *Blogs*: merupakan salah satu bentuk media sosial yang dikenal sebagai web pribadi. Hal ini disebabkan oleh dengan menggunakan blogs penggunanya seperti memiliki web personal yang kontennya dapat dikelola sendiri. Konten dalam blogs akan ditampilkan berdasarkan urutan waktu penulisannya atau dikenal dengan *date-stamped entries* dalam bentuk kronologis. Sebelum munculnya berbagai jenis media sosial seperti saat ini, web telah dahulu populer dan banyak digunakan oleh para pengguna internet. Contohnya adalah blogspot, wordpress, kaskus, multiply, twitter, tumblr, dan lain sebagainya.
3. *Content communities*: merupakan bentuk media sosial yang memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media diantara para pengguna. Bentuk konten yang dapat dibagikan adalah teks dokumen, foto, video, audio dan powerpoint presentation. Para pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi. Contohnya adalah youtube, scribd, academia, gudang music dan lain sebagainya
4. *Social networking sites*: merupakan bentuk media sosial yang memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, audio, blogs dan lain sebagainya. Contohnya adalah Facebook, Instagram, linkedin dan Google+.
5. *Virtual games worlds* merupakan bentuk media sosial yang membentuk sebuah platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk tiga dimensi yang membuat para penggunanya

dapat menampilkan diri menjadi avatar-avatars pribadi dan dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya berdasarkan aturan-aturan permainan. Contohnya adalah Gaia Online, War Craft, Travian Second Life dan lain sebagainya.

6. *Virtual sosial worlds*: merupakan bentuk media sosial yang menampilkan simulasi kehidupan nyata melalui dunia maya. Melalui *Virtual sosial worlds* ini pengguna dapat memilih perilaku secara bebas untuk hidup dalam bentuk avatar. Contohnya adalah WikiMapia, Google Earth, dan lain sebagainya.



Gambar 1
Narasumber menjelaskan materi

Manfaat penggunaan media sosial di kalangan masyarakat khususnya perempuan di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang, antara lain bahwa melalui penggunaan media sosial, dapat memberikan dan mendapatkan informasi terbaru dengan mudah dan murah, memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang sehingga memperluas pertemanan dan jaringan, jarak dan waktu bukan lagi masalah untuk berkomunikasi, sarana untuk memasarkan produk atau jasa, media sosial juga dapat menjadi sumber penghasilan dengan cara membuat konten yang bermanfaat bagi orang lain dan dilihat oleh kalangan masyarakat.

B. Aspek Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain: larangan menggunggah dokumen elektronik yang melanggar asusila, pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, tindakan pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita bohong dan penghasutan, penyebaran informasi yang bermuatan SARA.

Beberapa penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi antara lain: Menyebarkan berita bohong/SARA atau menciptakan kebencian; Upload foto tidak senonoh;

Berbagi foto korban kecelakaan/korban perang/orang meninggal; Berbagi foto korban perang; Berbagi foto anak kecil merokok; Mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah; Berjudi atau taruhan di media sosial; Membully di media sosial; Pencemaran nama baik.

Agar kita terhindar dari ancaman hukuman UU ITE, tidak ada salahnya bila kita menyimak tips media sosial dengan bijak, berikut ini:

1. Pastikan mengenal secara mendalam dengan siapa berinteraksi, jangan terlalu mudah percaya dengan ajakan orang lain yang baru dikenal.
2. Jangan percaya dengan foto yang ada disalah satu akun sosial media yang tidak dikenali. Banyak pengguna media sosial dengan sengaja menggunakan nama dan foto palsu (anonim).
3. Meskipun tidak berdekatan atau tidak saling kenal, tetap menjunjung etika, karena apapun yang didiskusikan di medsos semua orang bisa melihat. Bahasa tulis berbeda dengan bahas lisan, sehingga gunakanlah tata bahasa yang baik dan tidak menimbulkan salah pengertian pihak lain.
4. Jangan lupa mencantumkan sumber ketika membuat postingan, perhatikan soal hak cipta saat menyalin maupun menyebarkan tulisan, gambar atau video dari pihak/situs lain agar bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada tuntutan dikemudian hari.
5. Pastikan postingan yang akan diupload di media sosial milik anda tidak terkait SARA, karena jika ada yang tidak setuju dan tersinggung dengan postingan tersebut dengan mudah mereka melaporkan ke pihak berwajib.
6. Tidak memproduksi maupun menyebarkan informasi palsu yang belum jelas sumbernya (HOAX) dan gambar/foto pornoaksi.
7. Jangan memberikan data diri dengan mudah di media sosial, hal ini dilakukan karena data diri bisa saja disalahgunakan pihak lain.
8. Gunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Path, dan sebagainya untuk berdiskusi tentang hal positif dan gunakanlah secara bijak, serta atur waktu mengakses agar tetap produktif.



Gambar 2
Peserta menyimak penjelasan materi dari narasumber

Beberapa hal yang terpenting dalam pengelolaan media sosial bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum; pesan yang disampaikan mudah diakses dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, dimana saja dalam menyampaikan pesan secara benar dan apa adanya, serta adanya keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintah. Sudah saatnya kita menyikapi perkembangan teknologi dengan bijak. Setiap kemajuan dan perkembangan pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. "Melek Hukum", sangat diperlukan sehingga kita dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi dari apa yang kita perbuat.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum terkait dengan Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Pada Kalangan Perempuan di Kampung Kebon Lama Rt. 03 Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan tanpa hambatan yang berarti. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika maupun norma. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Namun penggunaan media sosial belum optimal pemanfaatannya yang hanya sekedar membalas chat, komentar, melihat gambar, foto bahkan video. Gunakanlah media sosial untuk segala hal yang dirasakan positif dan bermanfaat. Perhatikan etika menggunakan media sosial yang baik karena negara telah memberikan aturan dan batasan bermedia sosial (Undang-Undang ITE).

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini, kami tim peneliti dan pengabdian pada masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya (UNSERA) mengucapkan terima kasih segala bantuan dan kerja sama yang telah dilakukan pada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNSERA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum (FISIPKUM) UNSERA, Kepala Kelurahan Sawah Luhur, Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 03 UNSERA 2023, serta semua pihak yang telah membantu kami.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I Komang Sumerta, dkk,2020, "Pengaruh Tingkat Penggunaan Media Sosial Dan Motivasi Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Perguruan Tinggi Di Kota Denpasar", E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Volume. 09. No.07, hlm. 633-634.
- [2] Anang Sugeng Cahyono, 2016, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial masyarakat di Indonesia", Jurnal Publiciana Vol 9, No 1, hlm. 152-155
- [3] Nur Ainiyah, 2019, "Etika Bermedia Sosial Perempuan Melalui Penguatan Pengetahuan Literasi Media Di Situbondo", Jurnal Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan. Volume 13, No. 1, Juni 2019, hlm.69-72.
- [4] Septiawan Ardiputra, 2022, "Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial", Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, Vol 2 No 2, hlm. 709.
- [5] Zainuddin Ali, 2016, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.
- [6] Ariska Oktavia, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Layanan Referensi Di Perpustakaan Perguruan Tinggi", Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Vol. 11, No. 2, Juli- Desember 2019, hlm.113.
- [7] Nuning Kristiani, 2017, "Analisis Pengaruh Iklan Di Media Sosial Dan Jenis Media Sosial Terhadap Pembentukan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Di Yogyakarta", Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 24 No 2, hlm, 107.